




**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan sasaran suatu kegiatan telah berhasil dicapai yang tertuang menjadi Indikator Kinerja.

Untuk optimalnya sasaran program dan kegiatan maka ditetapkan indikator kinerja yang menjadi prioritas sehingga Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat tercapai sesuai yang tertuang dalam RPJMD, Renstra dan Renja yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (Outcome). Pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Berdasarkan hal diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan salah satu organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicators sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Tujuan

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah;

1. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari kinerja Dinas dalam mencapai sasaran strategis.

C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

D. Sistematika

Sistematika penyusunan IKU DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.

BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja utama

BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

BAB V Penutup

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan criteria sebagai berikut;

- a. Spesifik; yaitu harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama
- b. Measurable; yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif, maupun kualitatif
- c. achievable; harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi
- d. relevant; merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur
- e. timelines; menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu, dan sedapat mungkin flexible terhadap perubahan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan kebijakan umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan dan isu ilmu pengetahuan.

BAB III
GAMBARAN UMUM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2019, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung Visi Misi ke-3 berbunyi; **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik** dan Misi Ke- 4 yang berbunyi; **“Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”**.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tahapan yang dilaksanakan dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU);

1. Klarifikasi apa yang menjadi Kinerja Utama
2. Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan
3. Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal Indikator Kinerja
4. Memilih IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	TUJUAN	SASARAN	IKU	FORMULASI	TARGET					SUMBER DATA
					2021	2022	2023	2024	2025	
	Meningkatnya tala kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya pelayanan desa	Persentase desa dengan pelayanan yang baik	$= \frac{\text{Jumlah desa dengan pelayanan yang baik}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PMD
		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah yang menyelenggarakan tertib administrasi	Jumlah keseluruhan desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 Desa	Dinas PMD				
	Meningkatnya perekonomian desa dengan mendorong desa untuk mengembangkan kerjasama dan potensi desa	Meningkatnya kerjasama desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	Jumlah keseluruhan BKAD yang difasilitasi	13 BKAD	Dinas PMD				
		Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	$= \frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan}}{\text{Jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PMD

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Formulasi	Target						Sumber Data
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal Per Awal Tahun N}} \times 100\%$	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatnya perekonomian desa dengan mendorong desa untuk mengembangkan kerjasama dan potensi desa	Persentase peningkatan desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun}}{\text{Jumlah Desa Berkembang Per Awal Tahun N}} \times 100\%$	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	1,08%	

BAB V
PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Dinas menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis.

Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk terwujudnya Masyarakat dan Desa yang Mandiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

